

No. K/2754/III/75 .-



DEPARTEMEN AGAMA R.I. PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH Jalan Patimura No. 5 Tilp. - 26379 SEMARANG.

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

> b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG

: Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT

- : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
- : 2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
- : 3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964
- : 4. Instrukși Dirpenda Jakarta tgl. 1-2-1970 No. DD/1/Pda/013.
- · 5 U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENG!NGAT PULA: Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN:

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

. Madr. Al-Falakhiyah.

: Ibtidaiyah.

Jenis & tingkat

Didirikan tahun : 19-5-1958

Dibawah asuhan dan berbadan hukum :

Alamat

: 1-6-1975. Terhitung mulai tanggal

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 2754/119/6

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Semarang

:1 JUNI 1975 .-Pada tanggal

> An. Kepala Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

: Plompong/Sirampog.(Brebes).

ZINAR ISMAIL

TUK, 2709/1029